SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1. **1986.** **Seri : D.**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : III. TAHUN 1985

T E N T A N G :

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-304 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengembalian Kredit Anggaran;
10. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/2109/SJ Tanggal 26 Pebruari 1983 Cq, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/1660/Keu tanggal 16 Maret 1983 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 Tanggal 10 Juni 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/SK.1365-Keu/84 tanggal 25 Juni 1984 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1984/1985;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XIII Tahun 1984 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Mei 1985 No. 903/SK.795-Keu/1985.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12, 17 dan 18 September 1985.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut:

1. **Perhitungan Belanja Rutin:**

Pendapatan sebesar	Rp.	7.525.569.083,92
Belanja sebesar	Rp.	6.975.831.234,22
Dengan demikian Sisa perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar	Rp.	549.737.849,70

2. **Perhitungan Anggaran Pembangunan :**

Pendapatan sebesar	Rp.	2.412.829.448,28
Belanja sebesar	Rp.	2.115.813.579,65
Dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar	Rp.	297.015.868,65

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 lebih sebesar Rp. 846.753.718,33

Pasal 2

(1). Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. **Perhitungan Rutin :**

Pendapatan sebesar	Rp.	1.281.137.239,50
Belanja sebesar	Rp.	1.281.137.239,50
Dengan demikian sisa perhitungan Rutin sebesar	Rp.	— . —

2. **Perhitungan Pembangunan :**

Pendapatan sebesar	Rp.	8.830.481.768,02
Belanja sebesar	Rp.	8.830.481.768,02
Dengan demikian sisa perhitungan Pembangunan sebesar	Rp.	— . —

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 sebesar Rp.

(2). Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam Model C.I yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal di undangkannya.

Bandung, tanggal 18 September 1985

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,

Cap/ttd.

H. KAMALOEDDIN. SH.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. SANI L. ABDURRACHMAN.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 3 Januari 1986 Nomor : 903/Kep. 12/Keu/1986.

G U B E R N U R
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd.

Y O G I E . S. M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal, 10 Januari 1986 Nomor : 1 Tahun 1986 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. M. ADAM HIDAYAT. SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003